

# **HAK CIPTA DAN PEMALSUAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 03/HAKI/C/2011/ PN. NIAGA Semarang dan  
Nomor: 234K/PDT.SUS/2012)



## **NASKAH PUBLIKASI**

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

**PREILANTINO ZAHRA HENDRARTO**

**C 100.090.069**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2015**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I



(Kelik Wardiono S.H., M.H., cdDr.)

Pembimbing II



(Inayah S.H., M.H.)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

**HAK CIPTA DAN PEMALSUAN**  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 03/HAKI/C/2011/ PN. NIAGA Semarang dan  
Nomor: 234K/PDT.SUS/2012

**PREILANTINO ZAHRA HENDRARTO**  
C.100.090.069

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Surakarta Jawa Tengah  
e-mail: pzhendrarto@gmail.com

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pertimbangan dan menjelaskan tentang Putusan Hakim Dalam Putusan No. 234 K/ Pdt.Sus/ 2012 dan Putusan No. 03/ HAKI/ C/ 2011/ PN. NIAGA.SMG dalam kasus pembatalan pendaftaran Hak Cipta Code Benang Kuning. Hasil penelitian bahwa dasar pertimbangan hukum hakim mendasar pada bahwa Penggugat bukanlah sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Dan Penggugat tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Ciptaan Seni Terapan Kode Benang Kuning No. 052664 atas nama PT. Sri Rejeki Isman. Putusan hakim dalam memutus sengketa dalam kasus Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Code Benang Kuning berupa Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat : PT. Sri Rejeki Isman dan Pemohon Kasasi II/Penggugat : PT. Delta Merlin Dunia Textile. Dan dalam Provisi, Menolak Tuntutan Provisi yang diajukan Tergugat. Dalam Eksepsi, Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.

Kata kunci: Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta

**ABSTRACT**

The purpose of this study to describe and explain the considerations on Verdict Judge In Decision No. 234 K / Pdt.Sus / 2012 and Decision No. 03 / IPR / C / 2011 / PN. NIAGA.SMG in case of cancellation of registration of Copyright Code Yarn Yellow. The results of basic research that legal considerations underlying the judge that the plaintiff is not the Creator or the Copyright Holder that does not have the capacity to file a lawsuit in this case. And the plaintiff does not have the legal authority to file a lawsuit against the creation of Applied Arts Yarn Code Yellow No. 052 664 in the name of PT. Sri Rejeki Isman. Decision of the judges in deciding the dispute in the case of Cancellation of Registration of Copyright Code Yarn Yellow reject the petition form of Cassation of Cassation I / Defendant: PT. Sri fortune Isman and Cassation II / Plaintiff: PT. Merlin Delta Textile World. And in the provision, Refuse Charges filed Provision Defendant. In the Exception, Exception accept and grant Defendants.

Keywords: Cancellation of Registration of Copyright

## PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa: pengetahuan, seni, sastra dan teknologi, di mana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya, dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tadi.<sup>1</sup>

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan ketentuan Pasal 12 menetapkan karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi meliputi: (a) Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; (b) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; (c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; (d) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; (e) Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantonim; (f) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; (g) Arsitektur; (h) Peta; (i) Seni batik; (j) Fotografi; (k)

---

<sup>1</sup> Bambang Kesowo, 1998, GATT, TRIPs dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), Jakarta, Mahkamah Agung, hal 160-161.

Sinematografi; (l) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Dalam waktu satu dekade terakhir ini, terdapat banyak perubahan regulasi terjadi, terutama mengenai hukum Hak Cipta Indonesia. Saat ini Undang-undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC) yang telah diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002 dan mulai berlaku 12 bulan sejak tanggal pengundangannya. Seiring dengan semakin pentingnya isu Hak Cipta di Indonesia maupun secara internasional, maka tidak hanya norma-norma pengaturan mengenai Hak Cipta saja yang mengalami penyesuaian, tetapi juga efektivitas penegakan hukumnya di Indonesia.

Bahwa landasan atau dasar hukum yang utama dan yang paling dasar bagi perlindungan Hak Cipta di Indonesia adalah berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang Hak Cipta yang harus diejawantahkan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Sehingga terhadap segala aturan-aturan serta prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta haruslah sejalan dengan Konvensi internasional mengenai Hak Cipta. Begitu pula atas hal-hal yang tidak diatur ataupun tidak jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta, maka secara langsung, hukum yang berlaku serta digunakan dalam menjawab serta mengisi kekosongan hukum tersebut haruslah dilandaskan atas konvensi internasional yang berlaku atas Hak Cipta. Hak Cipta tidak hanya selalu mengenai seni baik itu musik, tari, dan lain-lain.

Permasalahan hukum tersebut bermula ketika PT. DUNIATEX berupaya untuk membatalkan hak cipta "Kode Benang Kuning" milik PT. SRITEX yang telah terdaftar sejak tahun 15 Agustus 2011. Pada tanggal 15 Agustus 2011 Ditjen telah mengeluarkan tujuh sertifikat atas permohonan pendaftaran ciptaan milik PT

Sritex Sukoharjo. Ketujuh ciptaan itu adalah seni gambar benang kuning, satu motif loreng, tiga motif loreng digital, logo Sritex, dan logo Sritex Group.

PT. Duniatex dituding melanggar hak cipta dengan telah memproduksi kain grey berpita kuning yang diklaim milik Sritex. Diakui dan didaftarkannya "Kode Benang Kuning" sebagai ciptaan oleh PT. DUNIATEX, selain menimbulkan permasalahan hukum di bidang pidana, juga telah menimbulkan permasalahan hukum di bidang perdata.

"Kode Benang Kuning" adalah istilah yang dipakai untuk melabeli suatu kain yang diartikan bahwa kain tersebut memiliki kualitas bagus dan sebagai perlindungan terhadap konsumen. PT. SRITEX sudah menciptakan dan menggunakan "Kode Benang Kuning" tersebut sejak 1976. Dalam pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa PT. DUNIATEX bukanlah seorang pencipta, sehingga PT. DUNIATEX tidak berwenang mengajukan pembatalan hak cipta.

Majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menolak gugatan pembatalan hak cipta yang diajukan pemilik PT. Delta Merlin Dunia Textile, Jau Tau Kwan, terhadap PT. Sri Rejeki Isman, yang biasa disebut sebagai Sritex. Menurut majelis hakim yang diketuai Noor Ali tersebut, Jau Tau Kwan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan hak cipta, berupa garis kuning pada tepi kain grey rayon, yang terdaftar di Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual (HaKI).

Jika kita melihat perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang immateril maka kita akan teringan kepada hak milik. Hak milik ini menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas terhadap miliknya itu. Terhadap hak cipta, si pencipta atau si pemegang hak dapat mengalihkan untuk seluruhnya

atau sebagian kepada orang lain, dengan jalan pewarisan, hibah, wasiat (Pasal 3 ayat (2) UHC 1982, yang diperbarui dengan UHC No. 7 Tahun 1987).<sup>2</sup>

Perlindungan terhadap HaKI juga dimaksudkan sebagai perlindungan kepada masyarakat terutama kepada konsumen agar mereka tidak keliru untuk mendapatkan suatu barang yang bermutu rendah atau kualitasnya berada dibawah mutu dan barangkali jadi sebagai jaminan mutu dari suatu barang. Selan itu juga duimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap produsen sebagai pemegang hak milik yang sah yang dikarenakan penurunan omset penjualan karena terjadinya pemalsuan dan peniruan terhadap barang-barangnya sehingga mengakibatkan kerugian. Dalam industri tekstil selain merek juga diperlukan perlindungan untuk hak cipta, hal ini bertujuan untuk melindungi hak cipta tersebut dari penyalahgunaan seperti peniruan, pemboncengan reputasi dan pemalsuan.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penentuan Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Sebagai Penggugat**

Menurut ketentuan pasal 42 juncto pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Ciptaan yaitu pihak lain yang berhak atas hak cipta tersebut yakni Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

PT. Delta Merlin Dunia Tekstile bukanlah sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Jadi dimaksudkan untuk mengatur pendaftaran ciptaan agar dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat di bidang hak cipta terutama di bidang administrasi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Saidin.,SH, 2002, Aspek Hukm Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta: Raja Grapindo Persada, Hal.67

Tujuan pendaftaran dari segi pihak yang mendaftar adalah untuk kepentingan pembuktian apabila di kemudian hari terjadi sengketa hak cipta atas ciptaan.<sup>4</sup>

### **Pertimbangan Hukum Hakim tentang Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum untuk Mengajukan Gugatan**

PT. Delta Merlin Dunia Tekstile bukan selaku Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan Seni Terapan Kode Benang Kuning, maka Penggugat tidak mempunyai kewenangan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Ciptaan Seni Terapan Kode Benang Kuning No. 052664 atas nama PT. Sri Rejeki Isman.

PT Delta Merlin Dunia textile dalam perkara ini didasarkan atas keberatan obyek pendaftaran ciptaan yang menurut Penggugat bukan merupakan suatu ciptaan, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah tidak berdasarkan hukum atau tidak dilandasi dengan alasan hukum yang jelas.

Kode benang kuning atau warna-warna lainnya pada textile sudah lama digunakan oleh pengusaha-pengusaha textile lain di Indonesia, baik oleh Penggugat maupun Tergugat, karenanya penggunaan kode benang kuning pada textile bukanlah hasil ciptaan originil (asli) dari PT Sri Rejeki Isman.

### **Pertimbangan Hukum Hakim tentang *Legal Standing* Penggugat**

Menurut pendapat Majelis yang dimaksud “pihak berkepentingan’ dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tidak dapat diartikan secara parsial atau berdiri sendiri tetapi harus dikaitkan sebagai satu kesatuan pengertian dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002,

---

<sup>3</sup>Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta,hal.16

<sup>4</sup> Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta,hal.16



maka Majelis berpendapat bahwa yang berhak mengajukan gugatan pembatalan Hak Cipta adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

PT. Sri Rejeki Isman bukanlah pencipta atas ciptaan Seni Terapan berjudul Kode Benang Kuning dengan pendaftaran No. 052664 tersebut, karena berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan “Pencipta” adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Sedangkan pengertian Perseroan Terbatas atau PT berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

### **Hakim tentang *Persona standi in judicio* Penggugat**

Menurut hukum Pengadilan Negeri/Niaga Semarang telah salah dalam mengambil pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Pt. Delta Merlin Dunia Tekstile tidak mempunyai kewenangan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan pembatalan perkara a quo.

Hak Cipta menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencipta menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah: a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum ciptaan pada Direktorat Jenderal, atau b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menyebutkan, dalam hal ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.

Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2002 pada pokoknya menyebutkan, bahwa pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau kuasanya, sedangkan pasal 39 UU Nomor 19 tahun 2002 pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam daftar umum ciptaan dimuat antara lain, nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, tanggal permohonan dan sebagainya.

Sengketa dalam perkara ini adalah siapakah yang dimaksud "pihak lain" yang dapat mengajukan pembatalan Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tersebut.

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 2 dikaitkan dengan ketentuan pasal 42 UU Nomor 19 Tahun 2002 tersebut, maka yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihak yang berhak atas ciptaan yaitu Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sehingga dengan berpegang pada ketentuan pasal 42 tersebut, dalam hal suatu ciptaan telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal, maka yang berhak mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga adalah hanya Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selaku pemilik atau pemegang hak eksklusif atas suatu ciptaan.

PT Delta Merlin Dunia textile mendalilkan bahwa menurut penjelasan Pasal 5 UU Nomor 19 Tahun 2002 pihak-pihak yang berkepentingan berhak untuk membatalkan suatu Hak Cipta, sedangkan yang dimaksud pihak yang berkepentingan menurut Penggugat adalah siapa saja selaku pihak yang merasa dirugikan.

Perlindungan hukum atas suatu ciptaan atas suatu ciptaan bersifat otomatis, yaitu ciptaan mendapatkan perlindungan hukum sejak pertama kali dipublikasikan kemasyarakat tanpa mensyaratkan pendaftaran, sedangkan pencatatan atas suatu ciptaan di Ditjen HKI dengan dikeluarkan surat pendaftaran ciptaan hanya merupakan suatu anggapan hukum atas suatu karya cipta sehingga suatu ciptaan tersebut meskipun sudah terdaftar maupun belum terdaftar tetap dilindungi secara hukum.

Hak Cipta tidak mensyaratkan adanya pendaftaran, akan tetapi ketentuan pasal 42 UU Nomor 19 Tahun 2002 justru mengatur secara khusus tentang syarat untuk mengajukan gugatan terhadap ciptaan yang didaftarkan.

PT Delta Merlin Dunia textile bukan selaku Pencipta atau pemegang hak cipta atas Ciptaan Seni Terapan Kode Benang Kuning, maka Penggugat tidak mempunyai kewenangan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Ciptaan Seni Terapan Kode Benang Kuning No. 052664 atas nama PT. Rejeki Isman.

### **Pertimbangan Hukum Hakim tentang *Judex Facti***

Pertimbangan hukum yang diambil oleh Judex Facti adalah pertimbangan hukum yang salah dalam menafsirkan isi dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

tentang Hak Cipta dan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dengan demikian putusan *Judex Facti* yang menerima dan mengabulkan Eksepsi PT. Sri Rejeki Isman serta menyatakan bahwa PT. Delta Merlin Dunia Tekstile tidak mempunyai kewenangan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Ciptaan Seni Terapan Kode Benang Kuning No. 052664 atas nama PT. Sri Rejeki Isman adalah putusan yang salah juga.

Majelis Hakim *Judex Facti* telah sangat keliru dalam menerapkan hukum, dengan tidak mempertimbangkan sama sekali pokok-pokok gugatan pembatalan Hak Cipta yang tidak sesuai dengan yang telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

#### **Pertimbangan Hukum Hakim tentang *Bad Faith***

Pendaftaran atas suatu "Ciptaan" yang diketahui benar sesungguhnya tidak termasuk pada suatu unsur suatu Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta adalah bentuk nyata dari suatu perbuatan itikad buruk (*bad faith*). Sebab, sebagaimana terungkap dipersidangan perkara a quo, garis kuning pada tepi kain yang didaftarkan sebagai suatu Ciptaan sesungguhnya adalah suatu public domain yang tidak diketahui dengan pasti siapa Penciptanya serta kapan diciptakannya barang tersebut. Faktanya, para saksi beserta bukti-bukti lainnya sudah jelas menggambarkan bahwa penggunaan benang berwarna pada tepi kain adalah hal yang umum yang telah digunakan sejak lama, bahkan sejak Indonesia masih belum dapat memproduksi kain dan mengimpor kain dari negara lain.

**Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang (Putusan Nomor : 03/HAKI/C/2011/PN.NIAGA.Smg)**

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat, Menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Ciptaan Seni Terapan Kode Benang Kuning No. 052664 atas nama PT. Sri Rejeki Isman, Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp 1.911.000,- (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah)

**Putusan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Nomor : No. 234 K/ Pdt.Sus/ 2012)**

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat : PT. Sri Rejeki Isman dan Pemohon Kasasi II/Penggugat : PT. Delta Merlin Dunia Textile tersebut, Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bagi penganut teori atau konsep yang dipengaruhi oleh kepastian mengenai hukum akan berkata: “Putusan Hakim yang baik adalah putusan yang menjamin kepastian hukum.”. Menurut pandangan ini, hukum harus diterapkan sebagaimana adanya. Tidak boleh ada pandangan pribadi dalam memutus perkara. Hukum adalah hukum. Apakah hukum yang diterapkan itu baik atau buruk, bukanlah tugas Hakim untuk menilai. Menilai adalah urusan etik dan urusan politik (pembentukan hukum). Pandangan ini ditunjang pula oleh asas universal bahwa Hakim wajib memutus perkara menurut hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 127

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

*Pertama*, dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa Antara PT. Sritex dengan PT. Duniatex dalam kasus Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Code Benang Kuning: (a) Putusan Nomor: 234 K/ Pdt.Sus/ 2012, mendasar pada bahwa Penggugat bukanlah sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dan menurut pendapat Moh. Syahpada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.<sup>6</sup> Menurut *Auterswet* 1912 pasal 1.(b) Putusan Nomor: 03/HAKI/C/2011/PN.NIAGA.Smg, mendasar pada Penggugat tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Ciptaan Seni Terapan Kode Benang Kuning No. 052664 atas nama PT. Sri Rejeki Isman. Bahwa secara implisit membuktikan bahwa Ciptaan Seni Terapan Kode Benang Kuning No. 052664 atas nama PT. Sri Rejeki Isman adalah sah menurut hukum yang artinya Pemohon Kasasi sebagai Pemegang Hak Cipta berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 juncto pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Ciptaan yaitu pihak lain yang

---

<sup>6</sup> Ajip Rosidi, 1984, *Undang-undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta: Djambatan, hal. 3

berhak atas hak cipta tersebut yakni Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Menurut pendapat Henry Soelistyo Budibahwa yang berhak mengajukan pembatalan adalah siapa saja yang merasa dirugikan atas hal tersebut.

*Kedua*, putusan hakim dalam memutus sengketa Antara PT. Sritex dengan PT. Duniatex dalam kasus Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Code Benang Kuning: (a) Putusan Nomor: 234 K/Pdt.Sus/ 2012, berupa Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat : PT. Sri Rejeki Isman dan Pemohon Kasasi II/Penggugat : PT. Delta Merlin Dunia Textile. Hal ini sesuai dengan Pasal 42 jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa putusan sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya oleh karena terhadap Pembatalan Seni Terapan Kode Benang Kuning, dalam hal mana pihak lain yang berhak mengajukan gugatan pembatalan hak cipta tersebut adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Menurut pendapat Mariam Darus, pendaftaran itu tidak hanya semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan. Hak kebendaan atas suatu benda untuk umum terjadi pada saat pendaftaran itu dilakukan. Selama pendaftaran belum terjadi, hak hanya mempunyai arti terhadap para pihak pribadi dan umum belum “Mengetahui” perubahan status hukum dari benda pengakuan dari masyarakat terjadi pada saat milik didaftarkan.<sup>7</sup> (b) Putusan Nomor: 03/HAKI/C/2011/PN.NIAGA.Smg, berupa Dalam Provisi, Menolak Tuntutan Provisi yang diajukan Tergugat. Dalam Eksepsi, Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat, Menyatakan Penggugat tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Ciptaan Seni Terapan Kode Benang Kuning No. 052664 atas nama PT. Sri Rejeki Isman. Hal ini sesuai

---

<sup>7</sup> Mariam Darus Badrulzaman, 1983, *Mencari Sistem Hukum Perdata Nasional*, Bandung: Alumni, hal. 37

dengan Pasal 2, 5, dan 42 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan pihak yang berhak mengajukan pembatalan pendaftaran hak cipta. Menurut pendapat Ahmad Zen Umar Purba bahwa suatu Hak Cipta yang bukan merupakan Hak Cipta dapat diajukan pembatalan dengan cara mengajukan keberatan dan yang dimaksud dengan yang berkepentingan adalah yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan, prinsipnya siapapun yang berkepentingan hakim dapat memutuskannya, Hak Cipta lahir bukan karena pendaftaran.

### **Saran**

*Pertama*, untuk Pengadilan Negeri Niaga Semarang sebaiknya apabila ada desain tekstil masuk ke Hak Cipta yang seharusnya masuk Desain Industri, konsekuensinya karena sudah ada Undang-undangnya mestinya harus dikembalikan ke ranah Desain Industri.

*Kedua*, untuk Pencipta dan Pemegang Hak Cipta yang bukan merupakan Hak Cipta dapat diajukan pembatalan dengan cara mengajukan keberatan oleh pihak yang berkepentingan, karena prinsipnya siapapun yang berkepentingan hakim dapat memutuskannya, Hak Cipta lahir bukan karena pendaftaran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badruzaman, Mariam Darus, 1983, *Mencari Sistem Hukum Perdata Nasional*, Bandung: Alumni
- Kesowo, Bambang, 1998, *GATT, TRIPs dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)*, Jakarta: Mahkamah Agung.
- Rosidi, Ajip, 1984, *Undang-undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta: Djambatan
- Soerjono, Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press)



Sudjana, Sudaryat, dan Permata, Rika Ratna, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media.

Supramono, Gatot, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta

Umar Purba, Achmad Zen, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: PT. Alumni.

BPHN, 1976, *Seminar Hak Cipta*, Bandung: Binacipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa